

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 008/HK.01.01/K.KH-03/02/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Barito Utara, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan mengelola berbagai macam Informasi Publik dari hasil Pencegahan, Pengawasan, Penindakan, Penyelesaian Sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu dalam mendukung tugas-tugasnya;
- c. bahwa memperbaharui keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 002.a/HK.01.01/K.KH-03/04/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan UMum Luar Negeri; dan

5. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah 2023;

KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina PPID:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap Pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan, layanan untuk disampaikan kepada komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti Rekomendasi perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan:

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID:

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; dan
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID:

1. Menyusun Prosedur Operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumpulkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah Kewenangannya Kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
4. Membuat dan Mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengajuan Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi:
- 1) Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku Registrasi;
 2. Membantu Pemohon Untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan Kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
 6. Menerima Surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 - 2) Membuat laporan Aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan Kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - 3) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 8 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

KETUA,

ALAMSYAH

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing- masing yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA
NOMOR : 008/HK.01.01/KH-03/02/2023
TANGGAL : 8 Februari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alamsyah	Ketua	Pembina PPID
2	Latifah Tri Rahayu, S.E	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Ari Sandi, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4	RAHMI AZMI, S.Pi NIP.19841126 200604 2 009	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Muhammad Syakhroni NIP.19740514 200701 1 016	BPP	PPID
6	Kotdin Manik, S.H.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
7	H. Rosdiana, S.Sos	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
8	Sergio Prasaja Simamora, S.Pd	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	Riana, S.Kom	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	Desti Roy Sandhy, S.H.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 8 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

KETUA,

ALAMSYAH

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing- masing yang bersangkutan;
3. Arsip